

## **NIQAB (CADAR) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Imam Khoirul Ulumuddin

Email: [imamku@unwahas.ac.id](mailto:imamku@unwahas.ac.id)

**Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalat), Fakultas Agama Islam  
Universitas Wahid Hasyim Semarang, Indonesia**

### ***Abstract***

*The conception of the niqab (veil) itself is a matter of ikhtilafiyah. Therefore, researchers are encouraged to study further by using the approach and study of the opinions of scholars about the use of veils for Muslim women. The purpose of this study is (1) To find out the meaning and characteristics of the niqab (veil) (2) To find out the history of the use of niqab (veil) for Muslim women (3) To find out the view of Islamic law on the use of niqab (veil) for Muslim women. This type of research is a literary (library research), because the data collected is obtained entirely from library data which is considered relevant to the research problem formulation and is a qualitative research category. The reason is, the data is presented in verbal form rather than data arranged in numbers. While this research approach uses a legal approach, which examines problems using Islamic law studies. The results showed that: (1) The veil can be understood as women's clothing covering the head and face, so that only the two eyes are visible. (2) The history of the use of the niqab (veil) was well known among the ancient nations, long before the advent of Islam, and was more attached to the Persians, especially in Iran. (3) The view of Islamic law on the use of niqab (veil) for Muslim women is a matter of khilafiyah, some are obligatory and some are not, each cleric has a strong argument, so that this becomes our option to choose, not even blame or even blaspheme the opinion that does not suit us.*

***Keywords: Islamic law; khilafiyah; Niqab (veil)***

### **A. PENDAHULUAN**

Menutup aurat merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim baik laki-laki maupun perempuan, hanya saja yang masih menjadi kontroversi adalah tentang aurat wanita khususnya tentang penggunaan cadar, yang mana cadar digunakan bersama jilbab sebagai penutup wajah yang menyisakan penampakan kedua mata saja bahkan telapak tanganpun harus ditutupi pula.

Akhir-akhir ini banyak wanita muslim di Indonesia yang semangat dalam beragamanya besar tanpa dibarengi dengan dasar ilmu agama yang

memadahi, biasanya mereka menyebutnya dengan istilah *hijrah*, mereka menganggap bahwa wanita muslim yang bercadar itulah muslimah yang sempurna dalam melaksanakan agamanya, sehingga tidak sedikit dari mereka merendahkan dan mencela kepada wanita muslim yang tidak memakai cadar. Begitu sebaliknya, muslimah yang berjilbab dan tidak memakai cadar berasumsi cadar sebagai simbol dari wanita yang eksklusif dan tetoris, karena akhir-akhir ini, beberapa kejadian terorisme dilakukan oleh wanita yang bercadar.

Sebagaimana diketahui bahwa cadar merupakan versi lanjutan dari penggunaan jilbab, dalam studi tafsir Islam sendiri dalil-dalil yang mengatur mengenai wajib atau tidaknya penggunaan cadar masih diperdebatkan. Namun satu hal yang pasti, penggunaan cadar membawa konsekuensi penolakan lebih besar dari jilbab. Selain persoalan stigma yang dilekatkan pada perempuan bercadar yakni aliran Islam fundamental yang erat juga kaitannya dengan terorisme, cadar kini juga menghadapi penolakan teknis terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik.<sup>1</sup>

Pemberitaan tentang polemik cadar tersebut, turut mengundang tanggapan dari dosen Antropologi Budaya *King Fahd University of Petroleum and Minerals Dhahran Saudi Arabia*, Prof. Sumanto Al-Qurtuby. Menurut Al-Qurtuby sebagaimana dikutip dalam Kompasiana, bahwa cadar bukanlah sebuah kewajiban dalam Islam. Cadar lahir dari budaya dan situasi dan kondisi sosial serta lingkungan Timur Tengah, jauh sebelum kelahiran Islam. Cadar pun dipakai oleh berbagai umat beragama, serta bukan sebagai tanda khas seorang perempuan Islam atau Muslimah. Karenanya, surat pemberitahuan yang diterbitkan pada bulan Februari tersebut menurut Sumanto, merupakan alasan yang masuk akal dan praktis demi keamanan. Lanjutnya, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ingin menunjukkan kepada dunia bahwa moralitas, spiritualitas, dan kedewasaan iman seorang Muslimah, tak tergantung pada ia bercadar atau tidak. Sebaliknya, dengan

---

<sup>1</sup> Ratri, Lintang, “*Cadar, Media dan Identitas Perempuan Muslim*”, Forum: Jurnal Pengembangan Ilmu Sosial, Vol. 39, No. 2, 2011, hlm. 29.

bercadar, bisa membangun paradigma yang negatif tentang cadar, bahwa di balik cadar tersebut tersimpan wajah-wajah kekerasan dan radikalisme.<sup>2</sup>

Dengan adanya fenomena di atas, konsepsi mengenai cadar (*niqab*) sendiri sebagai bentuk ketaatan dalam beragama masih banyak mengalami perdebatan karena merupakan masalah ikhtilafiyah dikalangan ahli fiqh, sehingga perlu dikaji lebih mendalam dengan mempertimbangkan dampak manfaatnya dan madharatnya. Maka dari itu, peneliti terdorong untuk mengkaji lebih lanjut dengan menggunakan pendekatan dan pengkajian pendapat para ulama tentang ikhtilafiyah pemakaian cadar bagi wanita muslimah.

Dalam penelitian ini problem yang dikaji adalah tentang mengetahui Konsepsi, karakteristik dan sejarah tentang *niqab* (cadar), dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pemakaian *niqab* (cadar) bagi muslimah. Oleh karena itu, penulis akan memaparkan beberapa uraian yang berkaitan dengan permasalahan tersebut, sebagai pedoman yang digunakan dalam solusi penetapan hukum Islam.

## **B. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini merupakan literer (*library research*), menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis hukum Islam, yakni mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan menggunakan kajian hukum Islam, kemudian menganalisisnya.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **(1) Pengertian *Niqab* (Cadar)**

*Niqab* (Cadar) berasal dari bahasa arab ( نِقَاب ) yang dalam kamus Munawir mempunyai arti kain tutup muka. Biasanya *niqab* terdiri dari kain yang terpisah dari kain jilbab, guna menutup wajah seorang perempuan, melengkapi sisa wajah yang tidak tertutup oleh

---

<sup>2</sup> Adhe Retno, "Pencerahan dari Sumanto Al Qurtuby tentang Cadar", Kompasiana, Edisi 9. 2018 dalam Lisa Aisiyah Rasyid dan Rosdalina Bukido, "Problemtika Hukum Cadar Dalam Islam..... hlm. 77.

jilbab. Istilah niqab oleh orang Indonesia sering dikenal dengan sebutan cadar. Cara berpakaian semacam ini, biasa dilakukan oleh perempuan muslimah Arab Saudi dan beberapa penduduk negara Timur Tengah. Model dari niqab tidak begitu banyak, ada yang hanya selembar kain secukupnya untuk menutup wajah yang memanjang kearah bawahdagu. Ada yang lembar kain besar sekalian untuk kerudung dan jubah yang menutup seujur tubuh perempuan, sebagai lapisan luar yang menutup pakaian lapisan dalam.<sup>3</sup>

Istilah kata niqab tidak terdapat dalam al Qur'an, yang ada hanya sebutan jilbab,<sup>4</sup> sebagaimana yang terdapat dalam QS. Al Ahzab: 59 sebagai berikut;

مِنْ عَلَيْهِنَّ يَدَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَنِسَاءِ وَبَنَاتِكَ لِأَزْوَاجِكَ قُلِ النَّبِيُّ يَتَأْتِيهَا

..... جَلْبَابَهُنَّ<sup>٤</sup>

*Yang artinya: Wahai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya.*

Selain jilbab yang terdapat dalam al Qur'an adalah *khumur* (kerudung) sebagaimana yang terdapat dalam QS. An Nur: 31 sebagai berikut;

يُبَدِينَ وَلَا فُرُوجَهُنَّ وَتَحْفَظْنَ أَبْصَرَهُنَّ مِنْ يَعْضُضْنَ لِلْمُؤْمِنَاتِ وَقُلِ

..... جِيُوبَهُنَّ عَلَىٰ نُحْمَرِهِنَّ وَلِيَصْرِيْنَ<sup>٥</sup> مِنْهَا ظَهَرَ مَا إِلَّا زِينَتُهُنَّ

*Yang artinya: Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan*

<sup>3</sup> Fadlolan Musyaffa', *Jilbab Yes, Niqob No*, Semarang: Pustaka Ilmu, Cet. I, 2019, hlm. 2.

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 3.

*janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung kedadanya.*

Menurut Mulhandi Ibn Haj Cadar adalah kain penutup muka atau sebagian wajah wanita, minimal untuk menutupi hidung dan mulut, sehingga hanya matanya saja yang tampak. Dalam bahasa Arab, cadar disebut dengan khimar, *niqab*, sinonim dengan *burqa*.<sup>5</sup> Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), cadar berarti kain penutup kepala atau muka (bagi perempuan).<sup>6</sup> Dengan demikian, Cadar dapat dipahami sebagai pakaian perempuan yang menutupi bagian kepala dan wajah, sehingga yang nampak hanya kedua mata saja.

## **(2) Sejarah Pemakaian *Niqab* (Cadar)**

M. Qurash Shihab mengungkapkan dalam bukunya, bahwa memakai pakaian tertutup bukanlah monopoli masyarakat Arab, dan bukan pula berasal dari budaya mereka.<sup>7</sup> Menurut Murtada Muthahari mengatakan bahwa pakaian penutup (seluruh badan wanita termasuk cadar) telah dikenal di kalangan bangsa-bangsa kuno, jauh sebelum datangnya Islam, dan lebih melekat pada orang-orang Persia, khususnya di Iran, dibandingkan dengan di tempat-tempat lain, bahkan lebih keras tuntutannya daripada yang diajarkan oleh Islam.<sup>8</sup> Bahkan tokoh lain berpendapat bahwa orang-orang Arab meniru orang Persia yang mengikuti agama *Zardasyt* yang menilai wanita sebagai makhluk tidak suci, karena itu mereka diharuskan menutup mulut dan hidungnya dengan sesuatu apa saja agar nafas mereka tidak mengotori api suci yang mereka jadikan sebagai sesembahan agama Persia lama. Orang-orang Arab meniru juga masyarakat Byzantium

---

<sup>5</sup> Lisa Aisiyah Rasyid dan Rosdalina Bukido, "Problemtika Hukum Cadar Dalam Islam: Sebuah Tinjauan Normatif-Historis", Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, Vol. 16 No. 1, 2018, hlm. 77.

<sup>6</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Digital, *Versi 1.1*

<sup>7</sup> Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, Jakarta: Lentera Hati, 2018, hlm. 37.

<sup>8</sup> Murtadha Muthahari, *Gaya Hidup Wanita Islam*, ter. Agus Efendi, Alwiyah Abdurrahman, Bandung: Mizan, 1990, hlm. 34.

(Romawi) yang memingit wanita di dalam rumah, ini bersumber dari masyarakat Yunani kuno yang ketika itu pemisahan rumah-rumah mereka menjadi dua bagian dimana masing-masing berdiri sendiri, satu untuk pria dan satu lainnya untuk wanita. Di dalam masyarakat Arab, tradisi ini sangat kukuh pada masa pemerintahan Al Walid II yang menetapkan bagian khusus buat wanita di rumah-rumah.<sup>9</sup>

Pada masa Jahiliyah dan awal masa Islam, wanita-wanita di Jazirah Arabiah memakai pakaian yang pada dasarnya mengundang kekaguman pria, di samping untuk menampik udara panas yang merupakan iklim umum padang pasir. Meskipun mereka juga memakai kerudung, akan tetapi kerudung tersebut hanya diletakkan di kepala dan biasanya terulur ke belakang, sehingga dada dan kalung yang menghiasi leher mereka tampak dengan jelas. Bahkan boleh jadi sedikit dari daerah buah dada dapat terlihat karena longgar atau terbukanya baju mereka. Telinga dan leher mereka juga dihiasi anting dan kalung. Celak sering mereka gunakan untuk menghiasi mata mereka. Kaki dan tangan mereka dihiasi dengan gelang yang bergerincing ketika berjalan. Telapak tangan dan kaki mereka sering kali juga diwarnai dengan pacar. Alis mereka pun dicabut dan pipi mereka dimerahkan, tak ubahnya seperti wanita-wanita masa kini, meskipun cara mereka masih sangat tradisional. Mereka juga memberi perhatian terhadap rambut yang sering kali mereka sambung dengan guntingan rambut wanita lain. Setelah Islam datang, al-Qura'n dan Sunnah berbicara tentang pakaian dan memberi tuntunan menyangkut caracara memakainya.<sup>10</sup>

Ketentuan penggunaan cadar juga sudah dikenal di beberapa kota tua seperti Babilonia, Mesopotamia (Mediterrania) dan Asyiria. Dalam papan-papan pengumuman mereka terdapat peraturan *hijab*.

---

<sup>9</sup> Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, dalam Rahmi Ekawati, *Cadar Dalam Perspektif Syariah dan Budaya*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makasar, 2018, hlm. 41.

<sup>10</sup> Quraish Shihab, *Op. Cit.*, hlm. 42-43.

Bagi perempuan terhormat wajib menggunakan *hijab* maupun jilbab di ruang publik, sebaliknya hamba wanita dan pelacur tidak boleh menggunakannya. Maka ketika para hamba dan pelacur ini memakai jilbab akan dikenakan hukuman berat atasnya. Hukuman itu berupa merekah telinga hamba dan menyebat pelacur tersebut 50 kali sebatan serta menuangkan aspal panas di atas kepalanya. Perkembangan selanjutnya *hijab* dan jilbab menjadi simbol kelas menengah atas masyarakat kawasan tersebut. Demikian pula di beberapa kota penting di zaman Romawi dan Yunani juga sudah menggunakan kostum yang menutupi seluruh tubuh wanita, kecuali satu bola mata untuk melihat.<sup>11</sup>

Menurut Nasaruddin Umar, bahwa tradisi jilbab dan pemisahan wanita (*seclusion of women*) bukan tradisi asli bangsa Arab, bahkan suatu ketika dahulu bukan juga tradisi Talmud dan Bibel, dalam hal ini ikut menjadi satu fenomena yang tak terelakkan. Tokoh-tokoh penting dalam Bibel, seperti Rebekah yang mengenakan jilbab berasal dari etnik Mesopotamia di mana jilbab merupakan pakaian adat di sana. Jilbab yang semula tradisi Mesopotamia-Persi dan pemisahan lelaki-wanita merupakan tradisi Hellenistik- Byzantium, menyebar menembus batas geokultural. Tidak terkecuali bagian utara dan timur Jazirah Arab seperti Damaskus dan Baghdad yang pernah menjadi ibu Negara politik Islam zaman Dinasti Muawiyah dan Abbasiyah. Oleh karena itu institusionalisasi jilbab dan pemisahan perempuan mengkristal, yaitu ketika dunia Islam bersentuhan dengan peradaban Byzantium dan Persi di kedua kota penting tersebut. Pada periode ini, jilbab yang tadinya merupakan pakaian pilihan (*occasional costume*) mendapatkan kepastian hukum (*institutionalized*) menjadi pakaian bagi perempuan Islam.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Keterangan panjang mengenai sejarah *hijab*/jilbab dalam peradaban kuno, Lihat Rahmi Ekawati, *Op. Cit.*, hlm. 43

<sup>12</sup> Nasaruddin Umar, *Fenomenologi jilbab. Kompas*. 20 Feb 2013.

Sementara pakar menyebut beberapa alasan yang diduga mengakibatkan adanya keharusan bagi wanita untuk memakai pakaian tertutup.<sup>13</sup> Alasan *pertama* adalah alasan filosofis yang berpusat pada kecenderungan ke arah kerahiban dan perjuangan melawan kenikmatan demi melawan nafsu manusiawi. Alasan *kedua* adalah alasan keamanan. Pada masa lalu, yang kuat sering kali merampas, tidak hanya harta orang lain, tetapi juga istrinya, apalagi istrinya cantik. Alasan *ketiga* adalah alasan ekonomi. Mereka menduga bahwa lelaki mengeksploitasi wanita dengan menugaskan mereka melakukan aktivitas untuk kepentingan lelaki.<sup>14</sup>

#### (a) Hukum Islam

Hukum Islam secara etimologi terdiri dari dari dua kata, yaitu hukum dan Islam. Hukum dalam kamus al Munawir adalah bentuk mufrad kata **الْحُكْمُ** dari kata jamak **أَحْكَامٌ** yang berarti putusan, ketetapan, kekuasaan, sedangkan Islam berasal dari fi'il tsulasi mujarad **سَلَّمَ - سَلَامًا - يَسْلَمُ - سَلَامًا** yang berarti selamat. Sedangkan secara terminologi hukum Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total, baik berupa kepercayaan (aqidah) atau berkaitan dengan perbuatan (amaliyah) manusia.<sup>15</sup>

Hukum Islam secara garis besar bersumber dari dua hal, yaitu sumber hukum yang bersifat *naqly* dan sumber hukum yang bersifat *aqly*. Sumber hukum Islam yang bersifat *aqly* adalah al-Qur'an dan al-Hadits, sedangkan hukum Islam yang

---

<sup>13</sup> Quraish Shihab, *Op. Cit.*, hlm. 38.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 41.

<sup>15</sup> Eva iryani, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol.17 No.2 Tahun 2017, hlm.

bersifat *aqly* adalah hasil usaha menemukan hukum dengan mengutamakan olah pikir dengan beragam metodenya, yaitu *ijmak* dan *qiyas*.<sup>16</sup>

(b) **Niqab (Cadar) Dalam Perspektif Hukum Islam**

Berbicara tentang cadar, berarti membicarakan tentang aurat wanita muslim, berkenaan dengan hal tersebut para ulama berbeda pendapat. Yang *pertama* menyatakan bahwa seluruh tubuh wanita tanpa terkecuali adalah aurat, oleh karena itu muncul pendapat wajibnya memakai cadar, sedangkan pendapat *kedua* mengecualikan wajah dan telapak tangan.<sup>17</sup>

(c) Dalil yang Mewajibkan Memakai Cadar

Firman Allah SWT di dalam al-Qur'an pada surat al-Ahzaab (33) ayat 59, sebagaimana berikut:

يٰۤاَيُّهَا

يٰۤاَيُّهَا

رَّحِيْمًا غَفُوْرًا اَللّٰهُ وَكَانَ

“Wahai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin; Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Di dalam kitab Tafsir Jalalain dijelaskan bahwa lafadz **جَلْبَابٍ** merupakan jamak dari lafadz **جَلْبَابٍ** yang mempunyai arti pakaian yang dipakai wanita yang menutupi wajahnya

<sup>16</sup> Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana, Edisi Revisi, Cet. III, 2017, hlm. 2.

<sup>17</sup> Quraish Shihab, *Op. Cit.*, hlm. 63.

kecuali matanya saja, ketika ia keluar karena ada keperluan.<sup>18</sup> Maksudnya menutupi seluruh tubuhnya, yang mana tidak nampak dari dirinya kecuali mata saja untuk melihat.<sup>19</sup>

Firman Allah SWT di dalam al-Qur'an pada surat An-Nur (24) ayat: 31, sebagaimana berikut;

وَلَا فُرُوجَهُنَّ وَحَفَظْنَ أَبْصَرِهِنَّ مِنَ الْغَضُضِ لِلْمُؤْمِنَاتِ وَقُل  
جِيوِينَ عَلَىٰ نُحْمَرِهِنَّ وَلِيَصْرِبْنَ<sup>ط</sup> مِنْهَا ظَهَرَ مَا إِلَّا زِينَتُهُنَّ يُبْدِينَ  
ءَابَاءَ أَوْ ءَابَائِهِنَّ أَوْ بُعُولَتِهِنَّ إِلَّا زِينَتُهُنَّ يُبْدِينَ وَلَا<sup>ط</sup>  
بَنِي أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بُعُولَتِهِنَّ أَبْنَاءَ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ بُعُولَتِهِنَّ  
أَوْ أَيْمَانُهُنَّ مَلَكَتْ مَا أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ أَخَوَاتِهِنَّ بَنِي أَوْ إِخْوَانِهِنَّ  
لَمْ الَّذِينَ الْوَالِدِينَ أَوْ الْوَالِدَاتِ أَوْ الْأَوْلَادِ مِنَ الْأَرْوَاحِ أُولَىٰ غَيْرِ التَّبَعِينَ  
تُحْفِينَ مَا لِيُعْلَمَ بِأَرْجُلِهِنَّ يَصْرِبْنَ وَلَا<sup>ط</sup> النِّسَاءِ عَوْرَاتٍ عَلَىٰ يَظْهَرُوا  
لَعَلَّكُمْ الْمُؤْمِنُونَ آيَةً جَمِيعًا اللَّهُ إِلَىٰ وَتُؤْمِنُوا<sup>ع</sup> زِينَتُهُنَّ مِنْ  
تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

*“Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka*

<sup>18</sup> Jalaluddin Muhammad bin Ahmad al-Mahally dan Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar al-Suyuthy, *Tafsir Jalalain*, Bairut: Jamik al-Huquq, tt., hlm. 308.

<sup>19</sup> Fadlolan Musyaffa', *Op.Cit.*, hlm. 107.

*menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.”*

Penjelasan ayat ini terhadap kewajiban berhijab menurut Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin adalah sebagai berikut:<sup>20</sup>

(1) Allah Ta’ala memerintahkan wanita-wanita yang beriman untuk menjaga kemaluannya, dan perintah menjaga kemaluan berarti pula perintah melakukan hal-hal yang mengarah padanya. Sehingga bila menutup wajah termasuk sarana untuk menjaga kemaluan, maka berarti ia diperintahkan, karena hukum sarana (wasilah) sama dengan hukum tujuan (maqasid).

(2) Dalam lafadz “ **وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا** “

yang berarti “*dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya*”. Penjelasan ayat ini adalah bahwasannya Allah melarang menampakkan perhiasan secara mutlak kecuali

---

<sup>20</sup> Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Op.Cit.*, hlm. 15-19.

yang biasa nampak. Ibnu Mas'ud mengatakan tentang perhiasan yang biasa nampak adalah jubah dan baju. Bagian ini tidak apa-apa kalau memang terlihat, karena tidak mungkin ditutupi.<sup>21</sup>

- (3) Dalam lafadz “ **وَلْيَضْرِبْنَ خُمُرَهُنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ** “ yang berarti

“*dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung keadanya,*”. Yang dimaksud dengan kerudung adalah sesuatu yang dipakai wanita untuk menutupi kepalanya. Jadi, apabila wanita diperintahkan untuk menutupkan kerudungnya hingga keadanya, maka ia pasti diperintahkan untuk menutup wajahnya, bak karena keharusannya demikian atau dengan qiyas. Sebab jika menutup bagian atas dada itu sendiri wajib, maka tentu lebih wajib lagi menutup wajah, karena ia adalah pusat kecantikan dan fitnah.

- (4) Dalam lafadz “ **بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ** “

**وَلَا يَضْرِبْنَ** “ yang berarti “*dan janganlah mereka*

*memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan.*” Maksudnya adalah janganlah seorang wanita memukul-mukulkan kakinya agar perhiasan yang tersembunyi seperti gelang kaki diketahui orang lain. Jadi, apabila seorang wanita dilarang memukulkan kakinya karena khawatir terjadi fitnah, maka bagaimana dengan membuka wajah? Tentunya lebih besar fitnahnya.

Dalil *ketiga* adalah Hadits Nabi SAW sebagai berikut;

---

<sup>21</sup> Fadlolan Musyaffa', *Op.Cit.*, hlm. 7.

لَمْرَأَةٍ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتْ أ: قَالَ ﷺ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ  
(رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَسَنٌ غَرِيبٌ) اِسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ

“ Dari Ibnu Mas’ud bahwa Nabi saw bersabda, Wanita adalah aurat, maka apabila dia keluar (rumah), setan tampil membelalakkan matanya dan bermaksud buruk terhadapnya” (HR. At-Tirmidzi dan dia menilai hasan gharib)<sup>22</sup>

Hadits ini menjelaskan bahwa wanita adalah aurat, maka semuanya harus ditutupi, sehingga hadits ini dijadikan sebagai dasar tentang wajibnya menutup wajah atau memakai cadar bagi wanita muslim agar terhindar dari fitnah dari laki-laki yang melihatnya.

(d) Dalil yang Tidak Mewajibkan Memakai Cadar

Dalil al-Qur’an yang menerangkan tentang tidak mewajibkan pemakaian cadar sebenarnya sama dengan dalil yang mewajibkan cadar bagi muslimah, hanya saja berbeda dalam penafsirannya, berikut penafsiran dalil al-Quran yang membolehkan membuka wajah dan kedua telapak tangan.

(1) QS. An-Nur (24) : 31

.... وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ...

“...dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya...”

Pada penggalan ayat di atas, Ibnu Abbas mengatakan bahwa bagian yang biasa tampak adalah wajah, kedua telapak tangan dan cincin.<sup>23</sup> Sedangkan yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, Abdu bin Hamid, Abu Htaim dari Ibnu Abbas adalah raut wajah dan telapak

<sup>22</sup> Lihat Quraish Shihab, *Op. Cit.*, hlm. 114.

<sup>23</sup> Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Op. Cit.*, hlm. 48-49..

tangan bagian dalam, ini juga serupa dengan yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Atha' bahwa yang dimaksud ayat di atas adalah dua telapak tangan dan wajah.<sup>24</sup>

Begitu juga Imam Quthubi merajihkan pendapat tersebut dengan argumen: jika wajah dan kedua telapak tangan sudah terbiasa kelihatan dalam mu'amalah maupun ibadah, hal tersebut dapat dilihat dalam shalat dan haji, maka pengecualian tersebut sangatlah tepat bila dikembalikan pada wajah dan kedua telapak tangan tidak termasuk aurat yang wajib ditutupi.<sup>25</sup>

- (2) Hadist yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Al-Bahaihaqi

أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ : عَنِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا  
يَا أَسْمَاءُ إِنَّ : وَقَالَ ﷺ فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ ، وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رَفِاقٌ ﷺ  
وَأَشَارَ إِلَى (ي مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا الْمَرْأَةُ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ يَصْلُحْ أَنْ يُرَ  
وَجْهَهُ وَكَفَيْهِ)

*“Dari ‘Aisyah RA, ia berkata : Sesungguhnya Asma’ binti Abu Bakar datang menghadap Rasulullah SAW dengan berpakaian tipis, maka Rasulullah SAW berpaling dan bersabda, “Hai Asma’ Sesungguhnya seorang wanita apabila sudah haid, tidak boleh terlihat padanya melainkan ini dan ini, (beliau sambil mengisyaratkan pada muka dan dua tapak tangan beliau).*

Hadits ini dinilai oleh Abu Dawud merupakan hadits *mursal*, tetapi Syaikh Al Albani menyatakan bahwa hadits

<sup>24</sup> Lihat Fadlolan Musyaffa', *Op.Cit.*, hlm. 80-81.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 84.

ini dapat dinilai shahih karena banyak riwayat yang senada dengannya.<sup>26</sup> Seperti riwayat mursals shahih dari Qatadah dari Nabi saw bersabda. "Jika seorang gadis kecil telah haidh, maka tidak pantas terlihat sesuatu darinya kecuali wajahnya dan tangannya sampai pergelangan." (Tetapi kemungkinan riwayat ini sama sanadnya dengan riwayat di atas, yaitu Qatadah mendapatkan hadits ini dari Khalid bin Duraik, sehingga tidak dapat menguatkan). Dan juga hadist yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Bahwasannya Subai'ah binti Al-Harits ditinggal mati suaminya sedangkan ia dalam keadaan hamil. Beberapa kemudian, ia melahirkan anaknya. Merasa bahwa dengan itu ia telah bebas dari masa *'iddahnya*, ia merias diri dan mempercantik wajahnya seraya bersiap-siap menerima para pelamar (yang berniat mengawininya sepeninggal suaminya yang pertama). Seorang dari kalangan sahabat bernama Abu Al-Sanabil mengunjunginya lalu berkata kepadanya, "Kulihat engkau berhias! Adakah engkau sudah ingin kawin lagi? Demi Allah, engkau tidak boleh kawin lagi sebelum lewat empat bulan sepuluh hari". Berkata Subai'ah selanjutnya, "Ketika mendengar ucapannya itu, akupun pergi mengunjungi Rasulullah SAW di sore hari itu, lalu, aku tanyakan tentang hal itu kepada beliau, dan beliau menegaskan kepadaku bahwa sesungguhnya aku telah bebas (dari mas *'iddah*) setelah melahirkan kandunganku. Beliaupun mempersilahkan aku melangsungkan perkawinan apabila aku ingin."<sup>27</sup>

Mengomentari hadits di atas, Muhammad Al-Ghazali dalam bukunya mengatakan bahwasannya

---

<sup>26</sup> Lihat Quraish Shihab, *Op. Cit.*, hlm. 122.

<sup>27</sup> Muhammad Al-Ghazali, *Op. Cit.*, hlm. 57.

perempuan itu telah menghias dirinya, menghitamkan pelupuk matanya dengan celak, dan memerahkan kuku dan telapak tangannya dengan pacar. Sedangkan Abu Al-Sanabil adalah seorang laki-laki asing baginya, ia tidak termasuk mahram dari wanita itu, ia dapat melihat wanita itu dalam *make up*-nya. Jadi jelas, semua indikasi menunjukkan bahwa lingkungan masa itu adalah lingkungan yang tidak keberatan apabila wanita membiarkan wajahnya terbuka di muka umum. Peristiwa itu terjadi setelah haji wadak, oleh karena itu tidak ada kemungkinan tentang *naskh* (penghapusan) suatu hukum yang berlaku pada saat itu.<sup>28</sup>

#### D. *Niqab* (Cadar) dan Budaya di Indonesia

Penggunaan cadar di Indonesia sampai saat ini masih menjadi perdebatan, tentunya ada yang pro dan ada yang kontra, masing-masing mempunyai dalil dan argumentasi yang bisa dipertanggungjawabkan secara logis dan ilmiah. Sebenarnya hal itu sangatlah wajar dalam memahami hukum Islam, karena perbedaan pendapat para ulama tentang pemahaman teks-teks Al-Qur'an dan Hadits merupakan suatu keniscayaan dan itu wajar dalam konteks hukum *furu'iyah*, sehingga perbedaan pendapat itu menjadi *opsi* bagi kita untuk memilih pendapat mana yang sesuai dengan yang kita inginkan.

Terlepas dari perdebatan itu, Islam tidak hadir untuk mengeliminasi apapun, kecuali kemunkaran. Islam bersifat menyempurnakannya, apalagi pada budaya, yang diperangi Nabi Muhammad adalah ke-jahiliyah-an tradisi Arab saat itu. Adapun budaya positifnya, justru dilestarikan dengan disempurnakan oleh muatan nilai-nilai Islam. Paradigma Nabi itulah yang kemudian dipegang teguh oleh pendakwah Islam pertama di Nusantara, yakni toleran pada agama lain, akulturatif terhadap budaya Nusantara, serta

---

<sup>28</sup> *Ibid.*

terbuka terhadap berbagai nilai kebaikan dari manapun datangnya. Maka, dalam semangat Islam yang berkebudayaan Nusantara, dalam konteks cadar, justru lebih konkrit dan logis jika dikembangkan sebuah upaya untuk melihat cadar dalam konteks relasi Islam sebagai agama dan Indonesia sebagai budaya. Karena memang budaya memiliki ruang besar dalam pertimbangan hukum Islam, dengan berdasarkan kaidah Fikih “ العادة محكمة ” . Yang dimaksud dengan kaidah ini adalah pada suatu keadaan, adat bisa dijadikan pijakan untuk mencetuskan hukum ketika tidak ada dalil syara’, dengan kata lain adat yang tidak bertentangan dengan syari’at Islam.

Dilihat dari sudut budaya, Indonesia tidak memiliki jejak tentang pemakaian cadar. Oleh sebab itu, penting sekali kajian fikih yang disintesakan dengan budaya terkait cadar yang melahirkan formulasi hukum yang menjadikan wanita muslim bisa memahami mengapa tak sepatutnya cadar dipergunakan oleh wanita muslim Indonesia. Perlu dipertimbangkan juga adalah budaya kekinian, yang mana wajah menjadi salah satu identitas di berbagai negara. Selain itu, persepsi masyarakat umum yang cenderung negatif terhadap cadar juga perlu dijadikan pertimbangan dalam penarikan hukum (fikih). Sebab, bagaimanapun, selama ada alternatif secara hukum, persepsi orang yang bisa menimbulkan fitnah merupakan sesuatu yang juga dipertimbangkan dalam menetapkan hukum Islam berdasarkan kaidah Fikih “ درء المفساد مقدم ” yang artinya “Menolak mafsadah/kerusakan itu didahulukan daripada mengambil kemaslahatan”. Tanpa pendekatan itu, sikap menolak pemakaian cadar hanya akan memicu konflik dan permusuhan yang berkepanjangan.

Pemakaian *niqab* (cadar) merupakan masalah *khilafiyah*/ debatebel dalam hukum Islam, jika dipedebatkan terus menerus, tidak akan ada akhirnya. Maka, sikap saling menghargai perbedaan pendapat adalah kunci dalam menjaga kesatuan dan persatuan serta harmonisasi sesama umat Islam di negeri ini. Tidak hanya itu, tetapi juga diperlukan kesadaran masing-masing pihak, agar cadar yang sebenarnya merupakan salah satu wujud

hubungan agama dan budaya ini tidak direduksi menjadi persoalan syar'i tidak syar'i, boleh tidak boleh, dan eksklusi atas satu kelompok sosial tertentu.

#### **E. Simpulan**

Cadar adalah kain penutup muka atau sebagian wajah wanita, minimal untuk menutupi hidung dan mulut, sehingga hanya matanya saja yang tampak. Cadar dapat dipahami sebagai pakaian perempuan yang menutupi bagian kepala dan wajah, sehingga yang nampak hanya kedua mata saja. Sejarah pemakaian *niqab* (cadar) telah dikenal di kalangan bangsa-bangsa kuno, jauh sebelum datangnya Islam, dan lebih melekat pada orang-orang Persia, khususnya di Iran, dibandingkan dengan di tempat-tempat lain, bahkan lebih keras tuntutanannya daripada yang diajarkan oleh Islam.. Pandangan hukum Islam terhadap pemakaian *niqab* (cadar) bagi muslimah merupakan masalah *khilafiyah*, ada yang mewajibkan dan ada yang tidak, masing-masing ulama mempunyai argumentasi yang kuat, sehingga ini menjadi opsi kita untuk memilih, bukan malah menyalahkan atau bahkan menghujat pendapat yang tidak sesuai dengan kita

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Al-Ghazali, Muhammad, *Dari Hukum Memakai Cadar Hingga Hak Istri Yang Ditalak Tiga*. Jakarta: Penerbit Mizania, 2015.
- al-Mahally, Jalaluddin Muhammad bin Ahmad dan Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar al-Suyuthy, *Tafsir Jalalain, Bairut: Jamik al-Huquq*, tt.
- Iryani, Eva, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Vol.17 No.2 Tahun 2017*.
- Muhammad, Syaikh bin Shalih al-Utsaimin, *Hukum Cadar, Terj. Risalatul Hijab, Solo: At-Tibyan*, 2019.
- Musyaffa', Fadlolan, *Jilbab Yes, Niqob No, Semarang: Pustaka Ilmu, Cet. I, 2019*.

- Muthahari, Murtadha, *Gaya Hidup Wanita Islam, ter. Agus Efendi, Alwiyah Abdurrahman, Bandung: Mizan, 1990.*
- Nasaruddin Umar, *Fenomenologi jilbab. Kompas.* (20 Feb 2013).
- Rasyid, Lisa Aisiyah dan Rosdalina Bukido, "Problemtika Hukum Cadar Dalam Islam: Sebuah Tinjauan Normatif-Historis", *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol. 16 No. 1, 2018.
- Ratri, Lintang, "Cadar, Media dan Identitas Perempuan Muslim", *Forum: Jurnal Pengembangan Ilmu Sosial*, Vol. 39, No. 2, 2011.
- Retno, Adhe, "Pencerahan dari Sumanto Al Qurtuby tentang Cadar", *Kompasiana*, Edisi 9. 2018.
- Shihab, Quraish, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah, Jakarta: Lentera Hati, 2014.*
- Shodiq, Muhammad dan Muttaqien, Imam,. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif: Tata Langkah dan Teknik-teknik Teoritisasi Data, Terj. Basics of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and Techniques, Yogyakarta: Pusataka Pelajar, 2003.*
- Shomad, Abd., *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia, Jakarta: Kencana, Edisi Revisi, Cet. III, 2017.*